

**TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2012¹**

Oleh: Breandy Jenelfer Umboh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu dan bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah³, dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012⁴. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012⁵ Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya. 2. Tata cara pelaporan tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 adalah dengan cara diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Veibe V. Sumilat, SH, MH; Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711272

³ Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2012

⁴ Pasal 273 sampai 291, tentang tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran.

⁵ Pasal 292 sampai 321, tentang tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan.

Kata kunci: Tindak pidana, Pemilu, Legislatif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang pemilu, dalam penyelenggaraan pemilihan umum terdapat 3 fungsi yang saling berkaitan yang diinstitusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah "komisi pemilihan umum" (dengan huruf kecil), tetapi oleh undang-undang dijabarkan menjadi terbagi ke dalam 2 kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu "Komisi Pemilihan Umum" (dengan huruf Besar) atau KPU, dan "Badan Pengawas Pemilihan Umum" atau BAWASLU.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang Pemilu. Ini menunjukkan bahwa betapa Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Namun, kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari Pemilu tersebut, sejak awal sampai dengan pelaksanaan Pemilu terakhir pun selalu terjadi

⁶ Lihat selengkapnya dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

⁷ Lihat selengkapnya dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

pelanggaran terhadap norma-norma Pemilu.⁸ Kasus yang sering terjadi pada setiap Pemilu adalah kasus penggelembungan suara dan atau politik uang (*money politic*) atau bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya. Penggelembungan suara atau politik uang dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu lainnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.⁹ Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan.

Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi; semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara. Sedangkan dari segi cakupan terdapat perkembangan dari lima tindak pidana pemilu yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi 15 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Tahun 1999, melonjak menjadi 28 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004, dan terus meningkat menjadi 55 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari segi hukum acara juga terdapat perkembangan baru dalam politik hukum yaitu ditentukannya penyelesaian tindak pidana pemilu yang singkat, mulai dari penyidikan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelesaian tindak pidana pemilu di Pengadilan dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok langsung selesai di tingkat Pengadilan Negeri, sedang kelompok lainnya

mengenai pengadilan terakhir dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yaitu di Pengadilan Tinggi.¹⁰ Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu di Indonesia?

C. Metode Penelitian

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012

Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang¹¹ Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291¹². Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292

¹⁰ <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/82>, di akses pada tanggal 9 maret 2015

¹¹ Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012

¹² Lihat selengkapnya dalam pasal 273 sampai 291 Undang-Undang Pemilu No 8 Tahun 2012 digolongkan sebagai Pelanggaran

⁸ Topo Santoso., *Tindak Pidana Pemilu*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 37

⁹ *Ibid*

sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012¹³ Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

I. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

1. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 273.
2. Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 274.
3. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu, sesuai dengan Pasal 275.¹⁴
4. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 278.
5. Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 279.
6. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 280.

II. Bentuk tindak pidana berupa kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah¹⁵:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 292.
2. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 293.
3. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 294¹⁶.
4. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 295.
5. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta

¹³ Lihat selengkapnya dalam Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 digolongkan sebagai kejahatan.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Lihat selengkapnya dalam Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang bentuk-bentuk pidana pemilu berupa kejahatan.

¹⁶ *Ibid*

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 296.

6. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 297.
7. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 298.
8. Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 299.
9. Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 300¹⁷.

Perihal ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pemilu maka dapat diuraikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa diantaranya yaitu:

Pasal 273: Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 274: Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)¹⁸.

B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

Mengacu kepada Pasal 249 UU Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada Penyidik untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum yang ditangani oleh hakim khusus. Pengaturan lebih jauh mengenai hakim khusus tersebut akan diatur melalui Peraturan MA. Kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu yang didukung dengan data permulaan yang cukup, pelanggaran yang mengandung unsur pidana dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan melalui peradilan umum. Dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan dari Bawaslu, penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU). Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima,

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Lihat selengkapnya dalam Pasal 274 Undang-Undang Pemilu No.8 Tahun 2012

penuntut umum (PU) melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Kepada pihak yang tidak menerima putusan PN tersebut memiliki kesempatan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima.

Pengadilan Tinggi (PT)¹⁹ memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Tiga hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada penuntut umum (PU). Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud. Demikian pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu yang diatur berbeda dengan KUHAP. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran pidana pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa.

Dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu ini beberapa permasalahan ditemukan yaitu:

1. Peraturan dan Keputusan menyangkut tahapan pelaksanaan pemilu dapat dinilai merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan), media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat²⁰. UU tidak menegaskan bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat tetapi juga tidak memberikan ruang khusus tempat menyelesaikan ketidakpuasan tersebut²¹. Dalam prakteknya ketidakpuasan tersebut ditempuh melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Hal ini berimplikasi kepada hukum acara PTUN yang dapat memakan waktu lebih lama dibanding proses pelaksanaan pemilu itu sendiri.
2. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tetapi dalam tahap kampanye Bawaslu, Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota juga diberi wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana²².
3. Dalam hal Pengawas Pemilu LN menemukan dan menerima laporan adanya pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, UU tidak mengatur kepolisian atau institusi mana yang berwenang menerima dan meneruskan temuan dan laporan tersebut.
4. Tidak ada ketentuan yang tegas kepolisian dan kejaksaan pada tingkat mana yang berwenang untuk menerima dan melanjutkan dugaan pelanggaran pidana pemilu meskipun proses pengadilan tetap dilakukan pada tingkat pengadilan negeri.

²⁰ <http://www.republika.co.id/berita/koran/politik-koran/15/02/05/njacs2-pilkada-serentak-2015-dinilai-rugikan-kih>. dirilis pada tanggal 12 maret 2015

²¹ http://noc.kpu.go.id/index.php?option=com_content&ask=view&id=5094&Itemid=1. dirilis pada tanggal 12 maret 2015.

²² https://books.google.co.id/books?id=avTigQ0vjloC&pg=PA180&lpg=PA180&dq=menyelesaikan+pelanggaran+terhadap+ketentuan+kampanye+yang+tidak+mengandung+unsur+pidana&source=bl&ots=MVdJU1O5gW&sig=dHfSi9wY9cqqVyssBOUdtz9-ghc&hl=id&sa=X&ei=19dAVA6FNIXmuQTu5YDABQ&redir_esc=y#v=onepage&q=menyelesaikan%20pelanggaran%20terhadap%20ketentuan%20kampanye%20yang%20tidak%20mengandung%20unsur%20pidana&f=false. dirilis pada tanggal 12 maret 2015.

¹⁹ Roni Wianto,SH,MH.dalam buku Penegakan Hukum Pemilu, hal 199 tentang permohonan banding . penerbit CV. Mandar Maju/2014/Bandung.

5. Limitasi waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu dalam UU Pemilu tidak disertai dengan definisi dan penjelasan mengenai hari tersebut apakah hanya hari kerja atau termasuk hari libur dan yang diliburkan (cuti bersama). Tidak adanya pengertian yang sama mengenai masalah ini akan berpotensi mengganggu proses penanganan pelanggaran.
6. Proses penanganan banding atas putusan PN yang dilakukan dalam waktu 7 hari sejak permohonan banding diterima dapat berkurang menjadi 4 hari karena pelimpahan berkas perkara banding ke PT dapat dilakukan paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima²³.
7. Jumlah hakim khusus yang harus dipersiapkan PN dan PT sebagaimana diatur dalam Perma No. 03 tahun 2008 dan SEMA dapat menyebabkan proses penanganan perkara terbengkalai apabila ternyata perkara pidana pemilu menumpuk pada tahapan tertentu karena batasan waktu yang singkat dalam penanganannya²⁴.

Sebenarnya penanganan tindak pidana Pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan asas *lex specialist derogat lex generali* maka aturan dalam UU Pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku.

Mengacu kepada Pasal 247 angka (9) UU Pemilu, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik kepolisian. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dalam jangka waktu selama-lamanya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak diterimanya

laporan dari Bawaslu. Kepolisian mengartikan 14 (empatbelas) hari tersebut termasuk hari libur. Hal ini mengacu kepada KUHAP yang mengartikan hari adalah 1 x 24 jam dan 1 bulan adalah 30 hari. Guna mengatasi kendala waktu dan kesulitan penanganan pada hari libur, pihak kepolisian telah membentuk tim kerja yang akan menangani tindak pidana Pemilu²⁵. Setiap tim beranggotakan antara 4 sampai 5 orang. Dengan adanya tim kerja tersebut maka penyidikan akan dilakukan bersama-sama. Setelah menerima laporan pelanggaran dari Bawaslu, penyidik segera melakukan penelitian terhadap²⁶ : (1) kelengkapan administrasi laporan yang meliputi keabsahan laporan (format, stempel, tanggal, penomoran, penandatanganan, cap/stempel), kompetensi Bawaslu terhadap jenis pelanggaran, dan kejelasan penulisan; dan (2) materi laporan yang antara lain: kejelasan identitas (nama dan alamat) pelapor, saksi dan tersangka, tempat kejadian perkara, uraian kejadian/ pelanggaran, waktu laporan. Berdasarkan identitas tersebut, penyidik melakukan pemanggilan terhadap saksi dalam waktu 3 (tiga) hari dengan kemungkinan untuk memeriksa saksi sebelum 3 (tiga) hari tersebut yang dapat dilakukan di tempat tinggal saksi. 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya laporan dari Bawaslu, pihak penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU)²⁷.

Maksimal 5 (lima) hari sejak berkas diterima, penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik²⁸. Dengan demikian maka penuntut umum dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim/diterima

²³ Roni Wianto SH,MH,dalam buku Penegakan Hukum Pemilu. Lihat selengkapnya dalam hal 199 huruf (H) tentang upaya Hukum banding.

²⁴ Lihat selengkapnya dalam Perma No. 03 tahun 2008

²⁵ Lihat selengkapnya dalam Pasal 247 angka (9) UU Pemilu.

²⁶ *Ibid*

²⁷ <http://www.wahyubram.wmk.web.id/index.php?view=article&catid=3:informasi-umum&id=2:mekanisme-penerimaan-laporan-atau-pengaduan-oleh-pihak-kepolisian>. dirilis pada tanggal 12 maret 2015.

²⁸ Lihat selengkapnya dalam UU RI No.8 Tahun 2012.

dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala.

Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana Pemilu, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan telah membuat kesepahaman bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara²⁹.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah³⁰, dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012³¹. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012³² Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.
2. Tata cara pelaporan tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 adalah dengan cara diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan

laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

B. Saran

1. Dalam hal terjadinya pelanggaran tindak pidana pada periode pemilihan umum mendatang nanti hendaknya Bawaslu dapat bersikap tegas dalam menindak pelaku tindak pidana pemilu, dan Kepada pemerintah hendaknya tidak melakukan revisi atas undang-undang pemilu pada setiap pelaksanaan pemilu.
2. Kepada masyarakat luas yang menyaksikan terjadinya tindak pidana pemilu hendaknya dapat melaporkannya ke Bawaslu beserta bukti-buktinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nadir. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang, 2005.
- Anggraini, Titi dan Mellaz, August, "Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD", *Perludem*, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Chazawi, Adami,. *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*,. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Harris, Syamsudin, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Kanter, EY dan Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997.
- Mashudi, *Pengertian-pengertian Mendasar Tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut UUD 1945*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

²⁹ <http://www.rumahpemilu.org/in/read/17/Gakkumdu-Pemilu>. dirilis pada tanggal 12 maret 2015.

³⁰ Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2012

³¹ Pasal 273 sampai 291, tentang tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran.

³² Pasal 292 sampai 321, tentang tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan.

- Nuridin, Rachamad K., 2006, *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar-FISIP UMM, Malang, 2006.
- Pedoman Pengawasan Pemilu 2009, *Bawaslu RI*, Jakarta, 2009.
- Salah, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sanit, Arbi, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia, Perspektif konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tholkah, Imam, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Roni Wianto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, DPRD*. Penerbit, CV. Mandur Maju, Bandung, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
Pengawasan Pemilu 2009, Bawaslu RI, Jakarta,
2009.
Undang-Undang No 7 Tahun 1953.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007
Undang-Undang Pemilu orde baru Pasal 27 ayat
6.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
- Perma No. 03 tahun 2008
Komisi Pemilihan Umum, *"Sejarah Pemilu"*,
http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=39.
<http://www.Negara.hukum.com/hukum/perkembangan-tindak-pidana-pemilu-diIndonesia.html>, diakses tanggal 20 Maret 2013.
<http://bawaslu.go.id/id/laporan-pelanggaran-pemilu>, diakses pada tanggal 12 maret 2015
www.rumahpemilu.org/in/read/7512/pelanggaran-administrasi-pemilu-cukup-ditangani-KPU diakses pada tanggal 12 maret 2015
<https://tipikor99.wordpress.com/2009/02/20/pelanggaran-pemilu-mekanisme-penyelesaiannya/> di akses pada 10 juni 2015.
<http://mediasikonflik.com/keadilan-retributif-dan-restoratif/>. di akses pada tanggal 10 juni 2015.